

BAB III

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TENTANG PENGINGKARAN ANAK

A. Keberadaan Pengadilan Agama Lamongan

Pengadilan Agama Lamongan adalah salah satu instansi pemerintah di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah hukum perdata khusus di kabupaten Lamongan. Sesuai dengan keberadaannya itu maka lembaga Pengadilan Agama itu harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama hukum kekeluargaan.

Menurut keputusan Menteri Agama RI No.733 tahun 1993 Pengadilan Agama Lamongan diklasifikasikan sebagai Pengadilan Agama kelas IA. Keberadaan Pengadilan Agama Lamongan terletak di jalan Panglima Sudirman No.738 B telepon (0322) 321185, kelurahan Deket Kulon, kecamatan Deket kabupaten Lamongan, kode pos 62291. Wilayah kabupaten Lamongan terletak pada 112°4'4" sampai dengan 122°33'12" bagian timur dan 6°15'59" sampai dengan 7°23'6" Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 7 m di atas permukaan air laut, kalau dilihat dari peta daerah Lamongan berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah selatan : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto

- Sebelah timur : Kabupaten Gresik
- Sebelah barat : Kabupaten Bojonegoro dan kabupaten Tuban

Kewenangan Pengadilan Agama Lamongan terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 49 ayat (1, 2, dan 3) undang-undang No. 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam tentang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan shodaqah
- d. Ekonomi syari'ah.¹

Sedangkan kedudukan Pengadilan Agama Lamongan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yaitu: "Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibukota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian".²

¹ Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

² Imam Wahyudi, wakil panitera Pengadilan Agama Lamongan, *Wawancara* pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2009

Pengadilan Agama Lamongan mempunyai wilayah hukum tertentu/yurisdiksi relatif yang meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan hak eksepsi tergugat. Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat. Wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan meliputi 27 kecamatan yang terdiri dari 27 desa, dengan luas $\pm 1.812.80$ km². Jarak tempuh antar desa dengan kantor Pengadilan Agama Lamongan antara 1,5 km -75,5 km dengan ongkos pemanggilan radius I, II, III, dan IV sesuai dengan Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan No. W13-A7/625/HK.00.5/SK/III/2009. Wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan antara lain:

1. Kecamatan Brondong meliputi 10 desa
2. Kecamatan Paciran meliputi 17 desa.
3. Kecamatan Solokuro meliputi 10 desa
4. Kecamatan Laren meliputi 20 desa
5. Kecamatan Sukorame meliputi 9 desa
6. Kecamatan Bluluk meliputi 9 desa
7. Kecamatan Sambeng meliputi 22 desa
8. Kecamatan Modo meliputi 17 desa
9. Kecamatan Glagah meliputi 28 desa
10. Kecamatan Karang Binangun meliputi 21 desa.

11. Kecamatan Kali tengah meliputi 20 desa
12. Kecamatan Ngimbang meliputi 19 desa
13. Kecamatan Babat meliputi 23 desa
14. Kecamatan Maduran meliputi 15 desa
15. Kecamatan Karanggeneng meliputi 18 desa
16. Kecamatan Turi meliputi 19 desa
17. Kecamatan Sekaran meliputi 21 desa
18. Kecamatan Kedung Pring meliputi 23 desa
19. Kecamatan Mantup meliputi 15 desa
20. Kecamatan Kembangbahu meliputi 18 desa
21. Kecamatan Pucuk meliputi 17 desa
22. Kecamatan Sukodadi meliputi 20 desa
23. Kecamatan Sugio meliputi 21 desa
24. Kecamatan Tikung meliputi 13 desa
25. Kecamatan Sarirejo meliputi 9 desa
26. Kecamatan Lamongan meliputi 20 desa
27. Kecamatan Deket meliputi 17 desa

B. Keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan tingkat banding yang dibentuk berdasarkan PERDA Pasal 106 Undang-undang No.7 tahun 1989 jo. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 tahun 1980. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkedudukan di ibukota propinsi Jawa Timur, yakni kota Surabaya dengan alamat Jalan Mayjen Sungkono No. 7, Telpon 031-5681797 Fax 5680246 Surabaya 60225.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 37 Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota daerah tingkat II atau kabupaten atau kota, kecuali Pengadilan Agama Kangean dan Bawean berkedudukan di ibukota kecamatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 589 Tahun 1999 Pengadilan Agama se-Jawa Timur dibagi dalam 3 klasifikasi kelas, yaitu kelas IA sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 22 Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 4 Pengadilan Agama. Adapun nama-nama Pengadilan Agama dan wilayah hukumnya adalah sebagai berikut:³

³ Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2005 dan Program Kerja Tahun 2006.

No	Nama Pengadilan Agama	Daerah Hukum	Kelas	Jumlah Wilayah		Jarak dng PTA
				Kec	Kel/Desa	
1.	Surabaya	Kota Surabaya	IA	37	167	5 Km
2.	Banyuwangi	Kab. banyuwangi	IA	21	217	297 Km
3.	Blitar	Kab.dan Kota Blitar	IA	25	268	170Km
4.	Bojonegoro	Kab.Bojonegoro	IA	27	430	113Km
5.	Jember	Kab. Jember	IA	31	244	20 5 Km
6.	Kab. Kediri	Kab. Kediri	IA	23	344	127 Km
7.	Lamongan	Kab. Lamongan	IA	27	477	48 Km
8.	Lumajang	Kab. Lumajang	IA	21	203	154 Km
9.	Malang	Kota Malang	IA	5	56	90 Km
10.	Tuban	Kab. Tuban	IA	19	328	105 Km
11.	Tulungagung	Kab. Tulungagung	IA	19	271	161 Km
12.	Bangil	Sebagian Kab. Pasuruan	IB	11	165	42 Km
13.	Bangkalan	Kab. Bangkalan	IB	18	288	18 Km
14.	Bondowoso	Kab. Bondowoso	IB	20	206	196 Km
15.	Gresik	Kab. Gresik	IB	16	296	18 Km
16.	Jombang	Kab. Jombang	IB	21	306	81 Km
17.	Kodya Kediri	Kota Kediri	IB	3	46	127 Km
18.	Kraksaan	Kab.Kraksaan	IB	24	330	121 Km
19.	Kab. Madiun	Kab. Madiun	IB	15	206	171 Km
20.	Magetan	Kab. Magetan	IB	16	225	205 Km
21.	Mojokerto	Kab. Dan Kota Mojokerto	IB	20	322	51 Km
22.	Nganjuk	Kab. Nganjuk	IB	20	277	123 Km
23.	Ngawi	Kab. Ngawi	IB	17	213	206 Km
24.	Pacitan	Kab. Pacitan	IB	12	167	277 Km
25.	Pamekasan	Kab. Pamekasan	IB	13	186	113 Km
26.	Pasuruan	Kota dan sebagian Kab. Pasuruan	IB	23	344	60 Km
27.	Ponorogo	Kab. Ponorogo	IB	21	322	201 Km
28.	Probolinggo	Kota. Probolinggo	IB	3	29	100 Km
29.	Sampang	Kab. Sampang	IB	12	186	78 Km
30.	Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	IB	18	350	24 Km
31.	Situbondo	Kab. Situbondo	IB	17	135	204 Km
32.	Sumenep	Kab. Sumenep	IB	29	332	167 Km
33.	Trenggalek	Kab. Trenggalek	IB	14	157	188 Km
34.	Madiun	Kab. Madiun	II	3	27	171 Km
35.	Bawean	Sebagian Kab. Gresik	II	2	30	65 Km
36.	Kab. Malang	Kab. Malang dan kota batu	II	36	389	100 Km
37.	Kangean	Sebagian Kab. Sumenep	II	2	37	170 Km
Jumlah				661	8576	

2. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 51 Undang-undang No.7 tahun 1989 yaitu:

- a. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
- b. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Dari ayat 1 dan ayat 2 Pasal 51 Undang-undang No.7 tahun 1989 di atas, dapat dipahami bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yaitu sebagaimana terdapat pada pasal 49 ayat 1 yaitu: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, kewarisan, wakaf dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta ekonomi syari’ah”.

Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama yang lain adalah mengawasi jalannya peradilan, hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar maksudnya dilakukan sesuai

ketentuan undang-undang No.14 tahun 1970 yaitu dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

C. Deskripsi Perkara No. 1418/Pdt.G/2007/PA Lmg Tentang Pengingkaran

AnakPerkara pengingkaran anak ini telah diajukan oleh “M”, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 05 Rw 01 desa Bangkok, kecamatan Glagah kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut sebagai ”pemohon”. Mengajukan gugatan terhadap istrinya yang bernama “T” umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di dusun Delik Desa Rejotengah, kecamatan Deket kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut sebagai ”termohon”.

Berdasarkan berita acara persidangan, tahap awal dalam persidangan adalah memanggil kedua belah pihak kemudian melakukan upaya perdamaian/mediasi. Dalam hal ini yang menjadi mediator adalah Drs. H. Asy’ari M., tidak hanya dalam awal persidangan, namun dalam setiap tahap persidangan selalu diusahakan upaya perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Namun upaya mediasi ini gagal.⁴ Kemudian dilakukan tahap-tahap persidangan selanjutnya yaitu pembacaan gugatan/permohonan beserta alasan-alasannya. Adapun alasan-alasan pemohon yaitu:⁵

⁴ Berita Acara Persidangan (BAP) perkara Nomor. 1418/Pdt.G/2007/PA Lmg, tanggal 31 Oktober 2007

⁵ *ibid.*, tanggal 07 November 2007

Pemohon dan termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 2 minggu atau 14 hari. Kemudian pindah ke Surabaya karena suatu pekerjaan. Rumah tangga yang semula harmonis kemudian retak semenjak termohon melahirkan bayi laki-laki normal 3 bulan setelah pernikahan. Keterangan bidan mengatakan bahwa proses kehamilan dan persalinan anak termohon adalah normal 9 bulan (hasil analisa bidan yang membantu persalinan anak). Berdasarkan analisa bidan tersebut, pemohon akhirnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Lamongan untuk mengingkari status anak yang dilahirkan termohon. Pemohon pernah meminta tes DNA kepada termohon namun ditolak oleh termohon dan keluarganya. Atas alasan itulah, pemohon dan termohon serta keluarga memutuskan jalan yang terbaik adalah pecahnya perkawinan karena perceraian. Kemudian pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lamongan agar memutuskan untuk menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan termohon adalah bukan benih/buah dari hasil hubungan badan antara pemohon dan termohon. Serta menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan termohon merupakan anak di luar perkawinan antara pemohon dan termohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada persidangan tanggal 07 November 2007 penggugat mengubah surat permohonannya tersebut dengan surat gugatan pengingkaran sahnya anak dengan

gugatan yang tetap dipertahankan oleh penggugat, menimbang bahwa dalam surat gugatannya penggugat mengingkari sahnya anak yang dilahirkan oleh tergugat dengan alasan bahwa tergugat melahirkan anak laki-laki normal, berat badan 2,8 kg, besar dan tinggi 4,9 cm. Menurut keterangan bidan bayi lahir tidak prematur, usia kandungan sempurna 9 bulan lahir pada tanggal 01 agustus 2007 hanya berjarak 3 bulan dengan pernikahan penggugat dan tergugat. Selain itu, penggugat mencurigai tingkah laku tergugat karena tergugat memeriksakan kandungannya berpindah-pindah, tergugat melarang penggugat ikut masuk ke ruang pemeriksaan, tergugat menolak orang tua penggugat bila ditanya atau diperiksakan kehamilannya ke dokter/bidan.

Dan penggugat menambah petitumnya dengan memohon kepada ketua Pengadilan Agama Lamongan agar diizinkan untuk mengucapkan sumpah li'an pengingkaran anak di depan sidang pengadilan.

Tahap selanjutnya adalah jawaban tergugat. Tergugat dalam menjawab gugatan penggugat mengatakan bahwa sebagian dalil penggugat tidak benar, yaitu penggugat dan tergugat sudah sering berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sebelum menikah dan tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain. Tergugat juga mengatakan penggugat jangan hanya berpedoman kepada tanggal pernikahan penggugat dengan tergugat saja.

Kemudian atas jawaban tersebut penggugat memberikan tanggapan/replik yang intinya penggugat sebelum menikah berhubungan badan dengan tergugat

karena penggugat dijebak oleh tergugat untuk menutupi aib/dosa tergugat. Dan penggugat ingat pertama kali berhubungan badan dengan tergugat yaitu pada tanggal 24 Februari 2007.

Dari replik penggugat, tergugat menjawab dalam dupliknya yaitu:

Bahwa tergugat tidak pernah menjebak penggugat untuk melakukan hubungan badan, tergugat hanya tidak mampu menolak diajak hubungan badan oleh penggugat. Kapan pertama kali berhubungan badan tergugat sudah lupa yang jelas jauh sebelum tanggal pernikahan penggugat dan tergugat.

Untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Foto copy kutipan akta nikah dari kantor urusan agama kecamatan Deket kabupaten Lamongan Nomor: III/37/IV/2007.
- Foto copy KTP atas nama Mahmudi dari pemerintah kabupaten Lamongan Nomor: 12.0810.160780.0001 tanggal 10 April 2005.
- Foto copy salinan putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 1247/Pdt.G/2007/PA lmg.
- Foto copy surat keterangan dari bidan Ny. Arifin tanggal 2 Agustus 2007.
- Foto copy surat kesaksian bidan tanggal 30 September 2007.
- Foto copy KTP dari pemerintah kota Surabaya atas nama Sri Kadarminingsih Nomor: 12.5612.480848.0001 tanggal 31 Agustus 2007.

- Foto copy KTP atas nama Zuhrotul Mar'ah dari pemerintah Kota Surabaya Nomor: 125625,460372.0007 tanggal 19 Juli 2006.
- Foto copy pengantar pemberian kesaksian dr. Zuhrotul Mar'ah tanggal 17 Desember 2007.
- Foto copy kesaksian dr. Zuhrotul Mar'ah.

Di samping itu, penggugat mengajukan 3 saksi yaitu Mujib bin Awi, Salamah binti Moh.Rifa'i dan M. Fatah bin Awi yang di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Bahwa saksi tahu kehamilan tergugat
- b. Bahwa saksi tahu tergugat melahirkan bayi yang lahir sempurna, besar, jarak waktu pernikahan penggugat dengan tergugat dengan tanggal kelahiran bayi tergugat adalah tidak sesuai.
- c. Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat bertengkar karena tanggal penggugat dengan tergugat menikah dengan tanggal kelahiran bayi adalah tidak masuk akal.

Sedangkan tergugat mengajukan satu saksi bernama Ach. Zainuri bin H. Lazim Abadi yang menerangkan:

- a. Bahwa saksi adalah ayah kandung tergugat
- b. Bahwa sebelum menikah penggugat datang ke rumah saksi dengan mengatakan ingin mengawini tergugat karena tergugat telah hamil
- c. Bahwa tergugat melahirkan karena jatuh dari tangga dan pendarahan.

- d. Bahwa keluarga bermusyawarah dan memutuskan tidak perlu tes DNA, biarkan penggugat tidak mau mengakui anaknya yang penting penggugat segera menceraikan tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, tergugat membenarkannya.

D. Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Lamongan

Perkara pengingkaran anak antara “M” sebagai penggugat dan “T” sebagai tergugat Nomor 1418/Pdt.G/2007/PA Lmg telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Lamongan tanggal 30 April 2008 dengan menolak gugatan pengugat dan membebaskan biaya berperkara sebesar Rp. 186.000,- kepada penggugat. Majelis hakim Pengadilan Agama Lamongan memutuskan perkara pengingkaran anak tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut:

Pertimbangan pertama, penggugat mengakui sendiri bahwa dia telah berhubungan badan dengan tergugat sebelum menikah, dan tentang pertama kali berhubungan badan dengan tergugat pada tanggal 24 Februari 2007 tidak didukung oleh suatu bukti riil.

Pertimbangan yang kedua adalah hal yang harus dibuktikan oleh penggugat mengenai tuduhan penggugat bahwa tergugat melakukan perbuatan aib/dosa yang kemudian mendorong tergugat untuk menjebak penggugat untuk

melakukan hubungan badan dengan tergugat, hal tersebut tidak dibuktikan oleh penggugat.

Mengenai alat bukti, majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti surat yang diajukan penggugat tidak mendukung dalil-dalil gugatan penggugat karena tidak relevan dan sebagian tidak memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti. Sedangkan alat bukti keterangan saksi, tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena saksi tersebut tidak hadir dalam persidangan, juga penggugat tidak memberitahukan tentang hubungan badannya dengan tergugat sebelum menikah kepada saksi bidan sehingga keterangan bidan demikian adanya dan majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat tidak relevan serta tidak mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Mengenai tes DNA, bahwa semula penggugat dan tergugat menghendaki untuk melakukan tes DNA. Namun kemudian tergugat tidak mau melakukan tes DNA yang kedua setelah tes DNA yang pertama gagal dilakukan, karena anaknya sakit. Tergugat sendiri telah capek dan putus asa karena masalah yang berlarut-larut sehingga tergugat malu dan akhirnya dengan histeris dan berlinang air mata tergugat mengakui gugatan penggugat. Hal ini juga berdasarkan hasil musyawarah dengan keluarga tergugat.

Mengenai pengakuan tergugat pada persidangan tanggal 26 Maret 2008 tergugat dalam keadaan histeris, bercucuran air mata dan dengan ekspresi marah tergugat berteriak mengakui gugatan penggugat bahwa anak yang dilahirkan

bukan anak dari hasil hubungan badan penggugat dan tergugat. Majelis hakim menilai bahwa pengakuan tergugat tersebut bukanlah merupakan pengakuan kebenaran dalil gugatan penggugat akan tetapi pengakuan tersebut merupakan kehendak tergugat untuk segera mengakhiri sengketa.

Pertimbangan yang lain adalah karena obyek sengketa dalam sengketa ini adalah manusia yang juga merupakan subyek hukum maka menurut majelis hakim pengakuan tersebut tidak membawa akibat hukum seperti bila obyek sengketanya benda atau hutang piutang. Bila obyek sengketanya benda atau hutang piutang maka adanya pengakuan tersebut penggugat tidak perlu membuktikan lagi gugatannya dan gugatannya dapat dibenarkan. Pendapat majelis hakim berdasar pada pemahaman pendapat ahli hukum Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa:⁶

Maka oleh karena itu, pada hakekatnya pengakuan bukanlah merupakan pernyataan tentang kebenaran meskipun biasanya memang mengandung kebenaran akan tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara.

Berdasar pula pada pemahaman pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim. Beliau menyatakan bahwa:⁷

Memang diperlukan keberanian melakukan terobosan dan kemampuan memodifikasi sifat kekuatan pembuktian memaksa yang terkandung dalam alat bukti pengakuan secara *kasuistik*". Dalam kasus-kasus tertentu hakim harus berani melepaskan diri dari jebakan kekakuan sifat formalistik, sehingga hakim

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 150

⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 292

bukan hanya sekedar mulut hukum tetapi harus tampil sebagai pencipta yang mampu melakukan pembaharuan dan modifikasi hukum sesuai dengan kebutuhan kasus yang ia adili.

Mengenai obyek sengketa bahwa hak anak adalah merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka hak anak tidak dapat dihapus begitu saja karena emosi dan keputusan terduga.

Mengenai sumpah li'an merupakan petitum tambahan yang tidak ada sebelumnya pada surat permohonan penggugat. Bahwa penambahan petitum sesuai pasal 127 Rv tidak diperbolehkan. Menurut Pasal 127 Rv (*Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering*) perubahan daripada gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah *onderwerp van den eis* (petitum, pokok tuntutan). Kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sendiri. Sesuai pasal 126 KHI li'an terjadi jika suami menuduh istri berzina atau mengingkari anaknya, namun karena penggugat dan tergugat telah berhubungan badan dan hamil sebelum menikah maka kejadian tersebut tidak memenuhi persyaratan pasal 126 KHI. Hal ini sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 294K/AG/1995 tanggal 21 Januari 1997, maka permintaan sumpah li'an ditolak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 huruf (a) KHI maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat ditolak dan anak yang

dilahirkan tergugat adalah anak sah yang lahir dalam masa perkawinan penggugat dengan tergugat.⁸

E. Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan yang telah diputus tanggal 30 April 2008 M yang bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Tsani 1429 H No.1418/Pdt.G/2007/PA Lmg, pihak penggugat merasa tidak puas atas putusan tersebut kemudian mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dan permohonan banding tersebut dinyatakan diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut perundang-undangan yang berlaku.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai membaca, meneliti, memeriksa berkas-berkas perkara dan berita acara persidangan serta mengadili perkara pengingkaran anak tersebut dengan memutus sebagai yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan dan memutuskan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan oleh tergugat/terbanding yang diketahui bernama "F" lahir tanggal 1 Agustus 2007 bukan buah/benih dari hasil hubungan antara penggugat/pembanding dengan tergugat/terbanding dalam perkawinan.

⁸ Berkas Perkara *Pengingkaran Anak* Nomor: 1418/Pdt.G/2007/PA. Lmg di Pengadilan Agama Lamongan

Adapun pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menyelesaikan perkara banding pengingkaran anak adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa dalam berita acara persidangan tanggal 26 Maret 2008 pengakuan yang diucapkan tergugat dalam keadaan histeris, dan bercucuran air mata telah memenuhi syarat sebagai suatu pengakuan sesuai pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa “Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”.

Kedua, dengan pengakuan tersebut maka tergugat/terbanding telah mengikatkan dirinya pada pengakuannya itu, dan sebagaimana ketentuan pasal 176 HIR hakim juga terikat dengan pengakuan itu dan harus menerima segenapnya. Hal demikian juga menjadi ketentuan dalam fiqh yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yaitu:

الْحُكْمُ بِالإِقْرَارِ وَاجِبٌ

“Menetapkan hukum berdasar pengakuan itu suatu keharusan”.

Ketiga, pengakuan sebagai salah satu bukti seperti yang diatur dalam pasal 164 HIR yang menurut M.Yahya Harahap yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim mengatakan bahwa:⁹

Pengakuan bukanlah alat bukti tetapi sebagai suatu keadaan yang membebaskan dari pembuktian tentang hal-hal atau dalil-dalil yang diakui. Hal ini juga sesuai dengan pasal 176 HIR.

Sesuai dengan Pasal 126 KHI li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina atau mengingkari anak sedang istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut, namun karena istri telah mengakui maka li'an tidak terjadi. Seperti pendapat dalam Fiqh Sunnah yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim:¹⁰

أَوْ أَقْرَتْ هِيَ وَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِدْقُهَا وَأَلَاؤُ لِي فِي هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يُطَلَّقَهَا وَلَا يُلَا عَنْهَا

Artinya: “Atau istri tersebut mengakui tuduhan itu dan ditetapkan pada dirinya pengakuannya dan dalam hal ini dia ditalak dan tidak di li'an”

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka li'an tidak terjadi dan putusya perkawinan adalah dengan cara cerai talak atau cerai gugat.”

⁹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 723

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, h.417